



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 202

TAHUN 2017

SERI :

WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat pengunjung perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaBima;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Walikota adalah WalikotaBima;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan KotaBima atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroaan Komonditer, Perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun , Firma,Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Walikota;
11. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
12. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Walikota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa;
14. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

15. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar
16. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
17. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang;
18. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak;
19. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan
20. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu;
21. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang;
22. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah Kota Bima;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar Daerah Kota Bima; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

BAB II FUNGSI, JENIS DAN FASILITAS PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar berfungsi sebagai pelayanan masyarakat untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian.
- (2) Fungsi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pelayanan antar kota dan daerah, pelayanan dalam kota, pelayanan antar dan dalam kecamatan serta lingkungan dan tingkat blok dalam pasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan pasar meliputi :

- a. Pasar Tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung yang pada umumnya dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau dilakukan dengan tingkat pelayanan terbatas.
- b. Pasar Modern adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung yang pada umumnya dalam bentuk eceran atau grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih jelas.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dibedakan menjadi:
 - a. Pasar Umum adalah Pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari – hari.
 - b. Pasar Khusus adalah Pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Penentuan Pasar Khusus dan Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Fasilitas pasar meliputi komponen :

- a. Komponen Utama meliputi :
 1. Lahan;
 2. bangunan toko, kios, los;
 3. lantai dasar diluar los / kios.
- b. Komponen Penunjang meliputi :
 1. kantor pengelola;
 2. pos ukur ulang/sidang tera;
 3. pos satuan keamanan;
 4. pos kesehatan/p3k;
 5. tempat ibadah;
 6. ruang desinfektan.
 7. sarana penitipan kendaraan/parkir;
 8. terminal bongkar muat;
 9. koridor/gangway;
 10. jalan – jalan khusus dalam pasar (lorong – lorong);
 11. sarana hygiene dan sanitasi / draenase;
 12. sarana mandi cuci kakus (mck);
 13. koperasi pasar;
 14. sarana listrik;
 15. sarana air bersih.
- c. Komponen Pendukung meliputi :
 1. tempat penampungan sampah sementara dan tenaga kebersihan;
 2. tempat penitipan barang;
 3. kuli angkut;
 4. sarana pemadam kebakaran;
 5. sarana angkutan sampah.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan hari pasaran dan waktu operasinya dimasing-masing lokasi pasar daerah.
- (2) Lokasi Pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pasar Senggol;
 - b. Pasar Paruga;
 - c. Pasar Raba;
 - d. Pasar Penaraga;
 - e. Pasar Kumbe;
 - f. Pasar Jatibaru;
 - g. Pasar Kolo;
 - h. Pasar Amahami.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak ketiga.
- (2) Operasional pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal pengelolaan pasar daerah di pihak ketigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan/atau perjanjian kerja sama.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, atas nama Walikota berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Pedagang di pasar tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.
- (4) Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan aktifitas di dalam pasar.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbadan hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di pasar Daerah

atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Menempati (SIM) yang dikeluarkan oleh Walikota atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (2) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 11

- (1) Pedagang yang telah mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 10, dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di Pasar Daerah tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.
- (2) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan paling banyak 2 (dua) lokasi di pasar daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Pedagang yang mendapat SIM menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan ayat (3) pasal ini dikenakan retribusi.
- (5) Untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud pasal 10, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk, dengan ketentuan;
 - a. Pedagang lama , dengan melampirkan :
 1. surat perjanjian dan/atau izin yang lama;
 2. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku.
 - b. Pedagang baru , dengan melampirkan :
 1. photo copy ktp yang masih berlaku;
 2. surat keterangan usaha dari kepala dinas/lurah setempat;
 3. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) SIM menggunakan tempat berdagang di Pasar Daerah tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. pemegang izin menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
 - d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut; dan
 - e. pemegang izin yang tidak membayar retribusi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bima tentang Retribusi Jasa Umum, selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin maka SIM dapat dicabut oleh Kepala Dinas.

- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinnya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berakhir apabila :

- a. pemegang izin mengundurkan diri;
- b. izin dicabut; atau
- c. pemegang izin meninggal dunia.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu

Pembangunan Pasar

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan pasar daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar, atau revitalisasi pasar.
- (3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, peran serta para pedagang atau oleh pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pedagang.
- (5) Pelaksanaan pembangunan pasar diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Pasar

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Pasar Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan prasarana dan sarana pasar serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar.
- (3) Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau swadaya para pedagang.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA PASAR

Pasal 16

- (1) Pedagang Pasar mempunyai hak :
- a. menggunakan komponen utama, penunjang dan pendukung bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
 - b. membawa barang dagangan masuk kedalam pasar;
 - c. menjajakan barang dagangan.
- (2) Pengguna Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupalantai dasaran dengan ketentuan :
- a. lantai dasaran pada lahan;
 - b. toko/kios;
 - c. lantai dasar dalam kios;dan
 - d. lantai dasar luar kios.

Pasal 17

Pedagang Pasar mempunyai kewajiban :

- (1) membayar dan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi;
- (2) menunjukkan SIM atas penguasaan kios, los dan pelataran pasar;
- (3) pemilik bangunan permanen/semi permanen didalam pasar setiap saat harus dapat menunjukkan izin pembangunan swadaya kios/los;
- (4) semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masihberfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian;
- (5) setiap pedagang yang melakukan usaha dan/atau pengunjung di dalam pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan,keindahan, kebersihan, dan kesehatan;dan
- (6) mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pedagang Pasar di larang :

- a. memiliki 2 (dua) sim dalam satu lokasi, dikecualikan untukusaha lembaga keuangan, di berikan izin sesuai kondisi pasar;
- b. menempati tempat berjualan tanpa SIM;
- c. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang telah ditentukan;
- d. mendirikan, merubah, menambah dan membongkar bangunan di pasar sebelummendapat izin dari walikota atau pejabat yang berwenang,
- e. mengalihkan hak penggunaan tempat dasaran dan komponen lainnya kepada pihaklain tanpa seizin dari walikota atau pejabat yang berwenang,
- f. menelantarkan hak dasar yang menjadi haknya,
- g. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar.
- h. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan,
- i. melakukan perjudian, minum minuman keras (beralkohol), mengedarkan atau memakai narkobaatau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakankeamanan dan ketertiban umum,
- j. memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan jenis yang ditentukan dan barang-barang lain yang dapat membahayakan.

- k. mengalih fungsikan hak penggunaan tempat dan komponen lainnya menjadi tempatkegiatan lain.
- l. menyewakan/memberikan sebagian atau seluruhnya tempat untukberjualan dan/atau melakukan usaha kepada orang lain;
- m. meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudahterbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapatmenimbulkan bahasa kebakaran atau bahaya lain;
- n. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahayabagi kesehatan;
- o. menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapatmerusak bangunan pasar;
- p. berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar;
- q. masuk dan/atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
- r. mengadakan pasar tanpa izin walikota;
- s. membangun kios/los dengan biaya sendiri tanpa izin dari walikota;
- t. menambah jaringan listrik tanpa izin pln, dilaksanakan bukanolehpetugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar pln.

Pasal 19

Pengunjung pasar mempunyai Hak :

- a. menggunakan komponen bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c;
- b. melakukan kegiatan transaksi barang dan atau jasa.

Pasal 20

Pengunjung pasar mempunyai kewajiban :

- a. membayar atas pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- b. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di dalam pasar.
- c. membawa barang dagangan yang dibelinya keluar dari pasar.
- d. mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pengunjung Pasar dilarang :

- a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan; dan
- c. melakukan perjudian, minum minuman keras (beralkohol), mengedarkan atau memakai narkoba atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN

Pasal 22

Pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, terkait bersama Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Di samping Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lainnyaberkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran.
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 25

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah berupa :
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan pasar melalui penyegelan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda palingbanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima.
pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima.
pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 202

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(11/2018)



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM .

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat koneksi dan distribusi barang dan jasa.

Mendukung pengembangan ekonomi daerah, Sarana Perdagangan berupa Pasar diarahkan untuk meningkatkan dan memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok, dan meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen serta memberikan alternatif pilihan untuk mendapatkan harga terbaik bagi para petani dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah.

Pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan Pasar melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas dan menciptakan kondisi yang sehat, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan .

Di Kota Bima saat ini terdapat beberapa pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Pasar Senggol, Pasar Paruga, Pasar Raba, Pasar Penaraga, Pasar Kumbe, Pasar Jatibaru, Pasar Kolo dan Pasar Amahami. Pengelolaan pasar-pasar tersebut perlu lebih ditingkatkan agar

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah terutama dari sisi kenyamanan dan ketertiban pelayanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bima memandang perlu untuk segera mengatur pengelolaanya dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan mengalihkan hak penggunaan adalah memindahtangankan hak atau menguasai secara tetap baik berupa meminjamkan ataupun mewariskannya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Huruf k

Huruf l

Huruf m

Yang dimaksud dengan meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain adalah bahan kimia dan bahan-bahan yang mudah meledak.

Huruf n

Huruf o

Huruf p

Yang dimaksud dengan berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar adalah melakukan usaha selain pedagang, seperti tukang pandai besi, tukang permak baju dan sejenisnya.

Huruf q

Huruf r

Yang dimaksud dengan mengadakan pasar adalah mengadakan jual beli di tempat-tempat tertentu seperti pasar malam, pasar tiban dan pasar insidental lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 93